

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID) PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID) LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020**

**ABSTRAK** : berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka sosialisasi yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi kepada publik;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka sosialisasi yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi kepada public; PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; PKPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; SE KPU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; SE KPU RI Nomor 2005 tahun 2019 tentang Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan KPU;

**Dalam keputusan KPU Nomor 4/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2020 Tahun 2020 diatur tentang:**

**Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.**

**CATATAN** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2020  
- Lampiran 1 halaman